



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau mengisap rokok.
7. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
8. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Rokok.
9. Tempat Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan/atau dibatasi oleh satu dinding dan/atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
10. Tempat Pelayanan Kesehatan adalah tempat tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat seperti rumah sakit, puskesmas, tempat praktik dokter, tempat praktik bidan, toko obat/apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya antara lain balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak.
11. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar atau pendidikan dan pelatihan.
12. Arena Kegiatan Anak-anak adalah tempat atau arena tertutup yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak dan sejenisnya.
13. Tempat Ibadah adalah bangunan atau tempat tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
14. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air dan udara yang merupakan ruang tertutup termasuk di dalamnya taksi, bus umum, angkutan kota dan sejenisnya.
15. Tempat Kerja adalah ruang tertutup bergerak atau tidak bergerak dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering dimasuki tenaga kerja dan tempat-tempat sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar dan sejenisnya.
16. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan berupa ruang tertutup yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk tempat umum milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Gedung Perkantoran.
17. Gedung Olahraga adalah lokasi stadion utama yang dipergunakan untuk senam dan cabang olahraga.
18. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur yang berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
19. Pendidikan Non Formal adalah pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
20. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah peluang untuk memilih tempat/sarana yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok yang

dilaksanakan secara bertahap disertai penetapan waktu mulai berlakunya.

21. Tim Pengawas yang selanjutnya disebut Tim adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan/atau anggota masyarakat yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.
22. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
23. Pencemaran Udara di Ruangan Tertutup adalah pencemaran udara yang terjadi di dalam ruang dan/atau angkutan umum akibat paparan sumber pencemaran yang memiliki dampak kesehatan bagi manusia.
24. Tempat atau Ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Perorangan

Pasal 2

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok, dan berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai rokok atau merokok dan bahayanya untuk kesehatan.
- (2) Setiap orang wajib memelihara lingkungan yang bersih dan sehat yang bebas dari asap rokok di ruang atau area yang dinyatakan Kawasan Tanpa Rokok.

Bagian Kedua Lembaga

Pasal 3

- (1) Pemilik, Pimpinan, dan Penanggung Jawab tempat atau ruangan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pemilik, Pimpinan dan Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan pengawasan internal atas terselenggaranya Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Tanggung jawab Pemilik, Pimpinan dan Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melarang adanya tempat untuk merokok di dalam gedung dan penyediaan rokok, menjual, mengiklankan atau mempromosikan rokok;
 - b. mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. meletakkan tanda-tanda dilarang merokok di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca; dan

- d. tidak menyediakan asbak atau fasilitas lainnya untuk melakukan kegiatan merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Setiap Pemilik, Pimpinan, dan Penanggung Jawab tempat atau ruangan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok yang ditempatkan disemua pintu masuk utama dan tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik sesuai desain dan ukuran standar yang ada.

BAB III KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang ditetapkan dilarang untuk merokok, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. fasilitas olahraga;
 - g. tempat kerja; dan
 - h. tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. rumah sakit;
 - b. rumah bersalin;
 - c. poliklinik;
 - d. puskesmas;
 - e. puskesmas pembantu (pustu);
 - f. balai pengobatan;
 - g. laboratorium kesehatan;
 - h. puskesmas;
 - i. balai kesehatan ibu dan anak;
 - j. tempat praktek dokter;
 - k. tempat praktek bidan/perawat swasta;
 - l. tempat praktek psikolog;
 - m. apotek;
 - n. toko obat;
 - o. klinik kecantikan;
 - p. klinik perawatan penderita narkoba; dan
 - q. sarana kesehatan lainnya.
- (4) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

meliputi:

- a. Tempat pendidikan formal, yang berbentuk:
 1. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
 2. Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
 3. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
 4. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas; dan
 5. tempat pendidikan formal lainnya;
 - b. Tempat pendidikan non formal, yang berbentuk:
 1. lembaga kursus;
 2. lembaga pelatihan;
 3. kelompok belajar;
 4. taman kanak-kanak, raudatul athfal atau bentuk lain yang sederajat;
 5. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
 6. tempat pendidikan non formal lainnya.
- (5) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. kelompok bermain anak (play group);
 - b. tempat penitipan anak (TPA);
 - c. tempat pengasuhan anak;
 - d. pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - e. taman kanak-kanak (TK)
 - f. arena bermain anak-anak; dan
 - g. arena kegiatan anak lainnya.
- (6) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. masjid;
 - b. mushola;
 - c. gereja;
 - d. pura;
 - e. wihara;
 - f. klenteng; dan
 - g. tempat ibadah lainnya.
- (7) Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. bus umum;
 - b. taxi;
 - c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan;
 - d. angkutan antar kota;
 - e. angkutan pedesaan; dan
 - f. angkutan air.
- (8) Fasilitas Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, adalah ruangan tertutup untuk melakukan aktivitas berolahraga, yang meliputi:
- a. gedung olah raga;
 - b. lapangan futsal;
 - c. gedung olahraga bulutangkis; dan
 - d. fasilitas olahraga lainnya yang tertutup.

- (9) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi:
- perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI dan POLRI;
 - perkantoran swasta; dan
 - industri.
- (10) Tempat umum dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, meliputi:
- hotel;
 - restoran;
 - rumah makan;
 - jasa boga;
 - gedung kesenian;
 - bioskop atau tempat hiburan lainnya yang tertutup;
 - minimarket;
 - supermarket;
 - departemen store
 - hypermarket;
 - mall;
 - plaza;
 - pertokoan modern;
 - pusat perbelanjaan;
 - terminal;
 - pelabuhan; dan
 - halte.
- (11) Pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.

Bagian Kedua Tempat Khusus Merokok

Pasal 5

Penyediaan Tempat Khusus Merokok di Kawasan Tanpa Rokok hanya diperbolehkan pada:

- fasilitas olahraga yang bukan merupakan ruangan tertutup;
- tempat kerja; dan
- tempat umum.

Pasal 6

Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi ketentuan:

- terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain untuk beraktivitas;
- harus ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
- jauh dari pintu masuk dan keluar;
- jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
- terdapat Peringatan Bahaya Merokok;
- tidak boleh terdapat iklan/promosi rokok; dan
- harus terdapat tempat mematikan rokok.

BAB IV
MEKANISME PENEGURAN

Bagian Kesatu
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, wajib melarang kepada setiap pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis untuk merokok di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis merokok di tempat pelayanan kesehatan.
- (3) Pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, apabila ada yang merokok di tempat pelayanan kesehatan.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua
Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 8

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib melarang kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya untuk merokok di tempat proses belajar mengajar.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya, apabila terbukti merokok di tempat proses belajar mengajar.
- (3) Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, apabila terbukti ada yang merokok di tempat proses belajar mengajar.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Tempat Bermain Anak

Pasal 9

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat bermain anak, wajib melarang kepada pengguna dan/atau pengunjung untuk merokok ditempat anak bermain.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat bermain anak wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti pengguna dan/atau pengunjung ada merokok di tempat bermain anak.
- (3) Pengguna dan/atau pengunjung tempat bermain anak berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat bermain anak, apabila terbukti ada yang merokok di tempat anak bermain.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat anak bermain, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh peserta pengguna dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keempat
Tempat Ibadah

Pasal 10

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib melarang masyarakat atau orang yang menjalankan ibadah merokok di tempat ibadah.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila ada masyarakat atau orang yang menjalankan ibadah merokok di tempat ibadah.
- (3) Masyarakat wajib melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, apabila terbukti ada yang merokok di tempat ibadah.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kelima
Angkutan Umum

Pasal 11

- (1) Pemilik angkutan umum wajib memberitahukan kepada pengemudi dan/atau kondektur yang menjadi bawahannya untuk tidak merokok dan tidak membiarkan penumpang merokok di kendaraannya.

- (2) Pengemudi dan/atau kondektur wajib memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap atau bau rokok di dalam kendaraannya.

Pasal 12

- (1) Pengemudi dan/atau kondektur wajib melarang penumpang merokok di dalam kendaraannya.
- (2) Pengemudi dan/atau kondektur wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan dengan menurunkan penumpang di tempat pemberhentian terdekat yang terbukti merokok di dalam kendaraannya.
- (3) Penumpang berkewajiban melaporkan kepada pengemudi dan/atau kondektur apabila ada penumpang merokok di dalam kendaraan yang ditumpangnya.
- (4) Penumpang berkewajiban melaporkan kepada aparat Dinas yang membidangi Perhubungan apabila pengemudi dan/atau kondektur merokok di dalam kendaraan angkutan umum yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Pengemudi dan/atau kondektur wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Aparat Dinas yang membidangi Perhubungan wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan apabila terbukti pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum merokok pada saat mengemudikan kendaraannya dan/atau atas laporan yang disampaikan oleh penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keenam Fasilitas Olahraga dalam Ruang Tertutup

Pasal 13

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab ruangan tertutup untuk melakukan aktivitas berolahraga wajib melarang pengguna dan/atau pengunjung merokok di ruangan tertutup untuk melakukan aktivitas berolahraga.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab ruangan tertutup untuk melakukan aktivitas berolahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menegur, memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada pengguna dan/atau pengunjung apabila terbukti merokok di ruangan tertutup untuk melakukan aktivitas berolahraga.
- (3) Pengguna tempat dan/atau pengunjung berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab ruangan tertutup untuk melakukan aktivitas berolahraga apabila ada yang merokok di ruangan tertutup untuk melakukan aktivitas berolahraga.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab ruangan tertutup untuk melakukan aktivitas berolahraga wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna tempat dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketujuh
Tempat Kerja

Pasal 14

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja wajib melarang staf dan/atau pegawainya serta pengguna tempat dan/atau pengunjung merokok di tempat kerja.
- (2) Pengelola, pemimpin dan/atau penangggung jawab tempat kerja, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila terbukti staf dan/atau pegawainya serta pengguna tempat dan/atau pengunjung yang merokok di tempat kerja.
- (3) Staf dan pegawai harus bertanggung jawab untuk memberikan teguran kepada perokok yang merokok di tempat kerja.
- (4) Pengguna tempat dan/atau pengunjung berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab, staf dan karyawan tempat kerja, apabila ada yang merokok di tempat kerja.
- (5) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh staf dan/atau pegawai serta pengguna tempat dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedelapan
Tempat Umum

Pasal 15

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum atau tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10), wajib melarang pengguna dan/atau pengunjung merokok di tempat umum atau tempat lainnya yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum atau tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menegur, memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada pengguna dan/atau pengunjung apabila terbukti merokok.
- (3) Pengguna dan/atau pengunjung berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum atau tempat lainnya apabila ada yang merokok di tempat umum atau tempat lainnya.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum atau tempat lainnya wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN,
DAN PENGADUAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap seluruh Kawasan Tanpa Rokok di wilayah Daerah.
- (2) Bupati mendelegasikan pembinaan Kawasan Tanpa Rokok kepada Kepala SKPD.
- (3) Pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok yang dilaksanakan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya.
- (4) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas Kesehatan, melakukan pembinaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
 - b. Kepala Dinas Pendidikan, melakukan pembinaan terhadap tempat proses belajar mengajar, termasuk pra-sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, akademi, perguruan tinggi, tempat kursus, lembaga pendidikan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e;
 - c. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata melakukan pembinaan terhadap tempat umum yaitu tempat kegiatan atau usaha kepariwisataan dan kebudayaan berupa hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, gedung kesenian, bioskop, tempat hiburan, tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak (arena kegiatan anak-anak) dan sejenisnya serta tempat tertutup untuk melakukan aktivitas berolahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf f dan g, ayat (8) dan ayat (10) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f;
 - d. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas Sekretariat Daerah, melakukan pembinaan terhadap tempat ibadah berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6);
 - e. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, melakukan pembinaan terhadap tempat kerja termasuk perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI dan POLRI, perkantoran swasta, industri dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9);

- f. Kepala Dinas Perhubungan, melakukan pembinaan terhadap angkutan umum dan tempat umum berupa terminal, pelabuhan dan halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) dan ayat (10) huruf o, huruf p, dan huruf q;
 - g. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melakukan pembinaan terhadap tempat umum berupa minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, mall, plaza, pertokoan, dan pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m dan huruf n;
 - h. Bagian Umum Sekretariat Daerah melakukan pembinaan di kompleks Perkantoran Bupati dan tempat-tempat kerja yang dikelola oleh Sekretariat Daerah;
 - i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabakaran melakukan pembinaan terhadap seluruh Kawasan Tanpa Rokok, yaitu: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan ruangan tertutup untuk melakukan aktivitas berolahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (5) Kepala SKPD melakukan pembinaan di masing-masing tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
 - (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
 - (7) Pembagian kerja pembinaan Kawasan Tanpa Rokok pada tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan dikoordinasikan oleh masing-masing Kepala SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, berupa:

- a. sosialisasi, bimbingan dan/atau penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok;
- b. pelatihan;
- c. kampanye;
- d. konsultasi;
- e. pemantauan dan evaluasi;
- f. pemberdayaan masyarakat; dan
- g. menyiapkan petunjuk teknis.

Pasal 18

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan oleh:

- a. masing-masing SKPD dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok; dan
- b. bekerja sama dengan masyarakat, badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (3) Tugas pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, dan sesuai kewenangan yang dimiliki.
- (4) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas Kesehatan, melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
 - b. Kepala Dinas Pendidikan, melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap tempat proses belajar mengajar, termasuk pra-sekolah, sekolah dasar, sekolah, menengah, akademi, perguruan tinggi, tempat kursus, lembaga pendidikan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e;
 - c. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap tempat umum yaitu tempat kegiatan atau usaha kepariwisataan dan kebudayaan berupa hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, gedung kesenian, bioskop, tempat hiburan, tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak (arena kegiatan anak-anak) dan sejenisnya serta tempat tertutup untuk melakukan aktivitas berolahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf f dan g, ayat (8) dan ayat (10) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f;
 - d. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas Sekretariat Daerah, melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap tempat ibadah berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6);
 - e. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap tempat kerja termasuk perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI dan POLRI, perkantoran swasta, industri dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9);
 - j. Kepala Dinas Perhubungan, melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap angkutan umum dan tempat umum berupa terminal, pelabuhan dan halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) dan ayat (10) huruf o, huruf p, dan huruf q;

- f. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap tempat umum berupa minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, mall, plaza, pertokoan, dan pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m dan huruf n;
 - g. Bagian Umum Sekretariat Daerah melakukan pelaksanaan pengawasan di kompleks Perkantoran Bupati dan tempat-tempat kerja yang dikelola oleh Sekretariat Daerah;
 - h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabakaran melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh Kawasan Tanpa Rokok, yaitu: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, ruangan tertutup untuk melakukan aktivitas berolahraga, tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (5) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok yang dilakukan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati membentuk Satuan Tugas Pemantau Kawasan Tanpa Rokok.
- (6) Satuan Tugas Pemantau Kawasan Tanpa Rokok mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. menginventarisasi fasilitas kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, ruangan tertutup untuk melakukan aktivitas berolahraga, tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang belum ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. melaksanakan pengawasan secara terpadu terhadap Kawasan Tanpa Rokok berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Satuan Tugas Pemantau dibantu oleh Satuan Tugas Pemantau Pembantu yang dibentuk pada setiap Kawasan Tanpa Rokok.
- (8) Pembentukan Satuan Tugas Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh masing-masing pimpinan/penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok, dan dilaporkan kepada Ketua Satuan Tugas Pemantau Kawasan Tanpa Rokok.
- (9) Satuan Tugas Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib menyampaikan Laporan hasil pemantauannya setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Ketua Satuan Tugas Pemantau Kawasan Tanpa Rokok atau Pejabat yang berwenang.

- (10) Format Laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dan ayat (9) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIa dan Lampiran IIb yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Pembentukan Satuan Tugas Pemantau Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan berdasarkan:
 - a. tugas pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pemantau/Satuan Tugas Pemantau Pembantu Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. pengaduan masyarakat;
 - c. temuan langsung; dan
 - d. informasi dari media massa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) huruf c, meliputi:
 - a. pengawasan terhadap komitmen Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan atau usaha termasuk angkutan umum;
 - b. pengawasan terhadap pemasangan penandaan baik berupa tulisan dan/atau gambar pada Kawasan Tanpa Rokok termasuk angkutan umum; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan oleh Pengelola, Pimpinan, dan/atau Penanggung Jawab kegiatan atau usaha termasuk pengemudi dan awak angkutan umum di kawasan kerjanya terhadap karyawan, pengunjung atau penumpang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengetahui tingkat ketaatan dari Pengelola, Pimpinan, dan/atau Penanggung Jawab kegiatan atau usaha termasuk angkutan umum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 21

Pengawasan terhadap komitmen Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan atau usaha termasuk angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penetapan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. tidak ada kegiatan merokok di Kawasan Tanpa Rokok; dan
- c. menyediakan sarana pengaduan.

Pasal 22

Pengawasan terhadap penandaan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. penandaan atau petunjuk Kawasan Tanpa Rokok termasuk penandaan pada angkutan umum;
- b. penempatan penandaan pada tempat yang mudah dilihat;
- c. penandaan berupa tulisan dapat dan mudah dibaca dan dimengerti; dan

- d. penandaan berupa gambar, tanda atau simbol mudah dilihat dan dimengerti.

Pasal 23

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan oleh Pengelola, Pimpinan, dan/atau Penanggung Jawab kegiatan atau usaha termasuk pengemudi dan awak angkutan umum terhadap karyawan, pengunjung atau penumpang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. pembentukan satuan tugas pemantau pembantu Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8) termasuk petugas yang melayani pengaduan;
- b. pelaporan hasil pengawasan kepada Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggungjawab kegiatan atau usaha termasuk angkutan umum; dan
- c. tindak lanjut pengawasan Kawasan Tanpa Rokok termasuk tindak lanjut atas pengaduan.

Pasal 24

- (1) Hasil pelaksanaan pengawasan dibuat berita acara pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Apabila hasil pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan hasil tidak taat, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengaduan

Pasal 25

SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) wajib menerima pengaduan dalam rangka penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok.

Paragraf 1 Tata Cara Pengaduan

Pasal 26

- (1) Masyarakat berhak melakukan pengaduan adanya pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Pengelola, Pimpinan, dan/atau Penanggung Jawab kegiatan atau usaha termasuk angkutan umum, atau Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok

dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

Pasal 27

- (1) Pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), disampaikan dengan cara sebagai berikut:
 - a. langsung kepada petugas penerima pengaduan; dan/atau
 - b. melalui telepon.
- (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara pengadu mengisi buku catatan pengaduan.
- (3) Pengaduan melalui telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara petugas penerima pengaduan mencatat pengaduan dalam formulir isian pengaduan.

Pasal 28

- (1) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat disampaikan melalui:
 - a. surat;
 - b. surat elektronik/email;
 - c. faksimile;
 - d. layanan pesan singkat; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi:
 - a. identitas pengadu dengan memuat informasi mengenai nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - b. lokasi terjadinya pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. waktu terjadinya pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - d. barang bukti berupa foto atau bentuk lainnya, jika ada.

Pasal 29

- (1) Setiap SKPD yang mempunyai tugas pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok harus menyediakan pos pengaduan untuk menerima pengaduan dalam rangka penegakan hukum, yang dilengkapi dengan alamat, nomor telepon, nomor faksimile dan/atau alamat email.
- (2) Pos pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digabungkan dengan pos pengaduan urusan lainnya yang menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Pasal 30

- (1) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, tidak ditindaklanjuti oleh SKPD yang mempunyai tugas pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok, pengadu dapat menyampaikan pengaduan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Terhadap Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Kewenangan Penanganan Pengaduan

Pasal 31

- (1) Setiap SKPD yang mempunyai tugas pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok wajib melakukan penanganan pengaduan dari masyarakat atau sumber lain terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menjadi urusannya.
- (2) SKPD yang menerima pengaduan Kawasan Tanpa Rokok yang bukan menjadi urusannya, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja wajib menyampaikan atau meneruskan kepada SKPD yang mempunyai tugas pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi urusannya.

Paragraf 3
Penanganan Pengaduan

Pasal 32

- (1) SKPD yang mempunyai tugas pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok harus melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penerimaan;
 - b. penelaahan;
 - c. tanggapan dalam bentuk surat pemberitahuan atau pemeriksaan atas kebenaran pengaduan; dan
 - d. tindak lanjut pengaduan/pengawasan dalam bentuk sanksi administrasi.
- (2) Format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
SANKSI

Pasal 33

- (1) Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pengenaan sanksi pelanggaran pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 34

- (1) Suatu kegiatan atau usaha atau angkutan umum yang terbukti melakukan pelanggaran pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dan/atau telah dilakukan pembinaan namun tidak efektif dan tidak meningkatkan tingkat ketaatan, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pemberian teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan atau usaha; dan
 - c. pembekuan/pencabutan izin.
- (3) Hasil pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretarias Daerah.

Pasal 35

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, dikenakan terhadap:
 - a. Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan atau usaha termasuk angkutan umum yang telah diberikan pembinaan dan/atau pemanggilan tetapi tidak melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan atau usaha termasuk angkutan umum yang telah memenuhi pemanggilan dan membuat pernyataan bersedia memenuhi kewajiban Kawasan Tanpa Rokok namun tidak melaksanakannya; atau
 - c. Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan atau usaha termasuk angkutan umum yang telah dilakukan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dengan hasil tidak taat.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala SKPD masing-masing yang mempunyai tugas pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok, dilakukan berjenjang yaitu peringatan tertulis I (kesatu) selama 7 (tujuh) hari kalender, dan bila tidak ditaati maka diberikan peringatan tertulis II (kedua) selama 7 (tujuh) hari kalender dan bila tidak juga ditaati maka diberikan peringatan tertulis III (ketiga) selama 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Format surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Penghentian sementara kegiatan atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, dikenakan terhadap:
 - a. kegiatan atau usaha termasuk angkutan umum yang berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok tidak taat dan tidak memenuhi kewajiban Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. kegiatan atau usaha yang telah disebut namanya secara terbuka kepada publik melalui media massa tetapi tetap tidak memenuhinya; atau

- c. Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan atau usaha termasuk angkutan umum yang telah memenuhi pemanggilan dan membuat pernyataan bersedia memenuhi kewajiban Kawasan Tanpa Rokok tetapi tidak melaksanakan kewajibannya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan atau usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penyegehan atau tindakan lainnya oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, dikenakan terhadap:
- a. kegiatan atau usaha termasuk angkutan umum yang telah diberikan sanksi penghentian sementara dan setelah itu tetap tidak memenuhi kewajibannya; atau
 - b. pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan atau usaha termasuk angkutan umum yang telah memenuhi pemanggilan dan membuat pernyataan bersedia memenuhi kewajiban Kawasan Tanpa Rokok tetapi tidak memenuhi kewajibannya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok kepada Bupati untuk ditandatangani Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 38

Biaya operasional untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing SKPD.

BAB VIII BENTUK, UKURAN, DAN PERSYARATAN TANDA – TANDA DILARANG MEROKOK

Pasal 39

Pemilik, Pimpinan dan Penanggung Jawab tempat atau ruangan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib membuat dan memasang tanda-tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 40

Tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berbentuk:

- a. tulisan dan gambar; dan/atau
- b. suara.

Pasal 41

Tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a harus:

- a. jelas dan mudah terbaca;
- b. berbentuk segi empat;
- c. terbuat dari bahan baku stiker yang awet; dan
- d. tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca.

Pasal 42

Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi:

- a. pengumuman melalui pengeras suara;
- b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau
- c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 43

- (1) Ukuran minimal tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan gambar pada Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h adalah:
 - a. lebar 21 centimeter; dan
 - b. tinggi 30 centimeter.
- (2) Ukuran minimal tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan gambar pada Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e adalah:
 - a. Lebar 17 centimeter; dan
 - b. Tinggi 11 centimeter.

Pasal 44

Persyaratan tanda dilarang merokok meliputi:

- a. terdapat gambar rokok yang menyala berasap dan lingkaran merah yang disilang;
- b. mencantumkan dasar hukum Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- c. mencantumkan lambang daerah;
- d. mencantumkan sanksi yang dikenakan;
- e. menggunakan jenis huruf (*font*) Arial minimal 24;
- f. warna dasar putih;
- g. ditempatkan di semua pintu utama, di setiap ruang rapat, dan di setiap pintu masuk bangunan gedung bertingkat;
- h. ditempel di tempat-tempat yang strategis dan mudah terbaca; dan
- i. dapat mencantumkan logo lembaga dengan besaran tidak melebihi lambang daerah.

Pasal 45

Bentuk, ukuran, dan persyaratan tanda-tanda dilarang merokok terdapat dalam Lampiran VIa dan Lampiran VIb yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 22 November 2017

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 22 November 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. S U Y A D I

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2017 NOMOR 44.-

 **SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

Lampiran I
 Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
 Nomor 43 Tahun 2017
 Tanggal 22 November 2017

PEMBAGIAN KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

No	KATAGORI	SKPD	PEMBAGIAN KERJA BERDASARKAN TEMPAT ATAU AREA KAWASAN TANPA ROKOK		
			TINGKAT KABUPATEN	TINGKAT KECAMATAN	TINGKAT KELURAHAN
1	Fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit di Kabupaten, Laboratorium Kesehatan, Apotek, Toko Obat, Klinik Kecantikan, Klinik Perawatan Penderita Narkoba	Puskesmas, Rumah Bersalin, Poliklinik, Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, Tempat Praktek Dokter, Tempat Praktek Bidan / Perawat Swasta, Tempat Praktek Psikolog	Puskesmas Pembantu, Poskesdes
2	Tempat proses belajar mengajar	Dinas Pendidikan	Universitas / Akademi / Perguruan Tinggi, Sekolah setingkat SMA / Kabupaten	Kelompok bermain anak (play group), Tempat Penitipan Anak (TPA), tempat pengasuhan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), TK, SD, SMP tempat kursus/ pelatihan di Kecamatan	
3	Tempat anak bermain	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parawisata	Tempat rekreasi anak, sanggar kesenian anak, area bermain anak-anak yang terdapat di pusat perbelanjaan besar	Tempat rekreasi anak, sanggar kesenian anak di Kecamatan	

No	KATAGORI	SKPD	PEMBAGIAN KERJA BERDASARKAN TEMPAT ATAU AREA KAWASAN TANPA ROKOK		
			TINGKAT KABUPATEN	TINGKAT KECAMATAN	TINGKAT KELURAHAN
4	Tempat ibadah	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas Sekretariat Daerah (berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kab. Hulu Sungai Utara	Tempat ibadah di Kabupaten	Tempat ibadah di Kecamatan	Tempat ibadah di Kelurahan
5	Angkutan umum	Dinas Perhubungan	Angkutan umum (bus umum, taxi, angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan, angkutan antar kota, angkutan pedesaan, angkutan air)		
6	Tempat kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Kantor pemerintahan dan swasta dan pabrik	Kantor pemerintahan dan swasta mandiri, pabrik skala rumah tangga / kecil di Kecamatan	
7	Tempat umum	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parawisata	Hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, gudang kesenian, bioskop, tempat hiburan		

No	KATAGORI	SKPD	PEMBAGIAN KERJA BERDASARKAN TEMPAT ATAU AREA KAWASAN TANPA ROKOK		
			TINGKAT KABUPATEN	TINGKAT KECAMATAN	TINGKAT KELURAHAN
		Dinas Perhubungan	Terminal, pelabuhan dan halte		
		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket, Mall, laza, Pertokoan modern, dan pusat perbelanjaan		
8	Tempat tertutup untuk melakukan aktivitas berolahraga	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parawisata	Gedung olah rag, lapangan futsal dan gedung olahraga bulutangkis di Kabupaten	Gedung olah rag, lapangan futsal dan gedung olahraga bulutangkis di Kecamatan	Gedung olah rag, lapangan futsal dan gedung olahraga bulutangkis di Kelurahan
9	Seluruh kategori	Satuan Polisi Pamong Praja	Seluruh kategori tempat di Kabupaten	Seluruh kategori tempat di Kecamatan	Seluruh kategori tempat di Kelurahan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK

Lampiran IIa
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 43 Tahun 2017
Tanggal 22 November 2017

**FORMAT LAPORAN HASIL PEMANTAUAN KAWASAN TANPA ROKOK
(LAPORAN SATGAS PEMANTAU)**

Kepada Yth: Bupati Hulu Sungai Utara

No	Nama Katagori Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah Pelanggar	Jumlah Tempat Kejadian Perkara	Jenis pelanggaran (sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2016)					Tindakan yang diambil (sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2016)			Keterangan
				a	b	c	d	e	a	b	c	
												Jenis pelanggaran (sesuai Perda Nomor 5 tahun 2016) a. Merokok; b. Memproduksi atau membuat rokok; c. Menjual rokok; d. Menyelenggarakan iklan rokok; dan e. Mempromosikan rokok Tindakan yang diambil (sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2016): a. Teguran (lisan, tertulis I, II, III) b. Penyidikan (laporan, pemeriksaan, penyitaan, dan tindakan lainnya) c. Denda

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Amuntai,
SATGAS PEMANTAU KTR

Drs. H. ABDUL WAHID HK., MM, M.Si

.....

Lampiran IIb
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 43 Tahun 2017
Tanggal 22 November 2017

**FORMAT LAPORAN HASIL PEMANTAUAN KAWASAN TANPA ROKOK
(LAPORAN SATGAS PEMANTAU PEMBANTU)**

Kepada Yth : Ketua SATGAS Pemantau KTR Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nama Pelanggar	Identitas Pelanggar KTP/SIM/Identitas lain	Nama Tempat Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Waktu Pelanggaran	Tindakan yang diambil	Keterangan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Amuntai,
SATGAS PEMANTAU PEMBANTU KTR,

Drs. H. ABDUL WAHID HK., MM, M.Si

.....

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK

FORMAT MONITORING PENGAWASAN (BERITA ACARA PENGAWASAN)
PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA (PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO.5 TAHUN 2016)

Nama tempat/ fasilitas : Identitas Angkot	Instansi :
Alamat :	Nama Petugas : Pengawas
No. Telpon :	Tanggal Kunjungan :
Nama Pengelola :	Waktu Kunjungan :

NO	INDIKATOR	HASIL		Catatan : Sebutkan lokasi (lobi, ruang tunggu, restoran, bar, ruang kelas, dsb~) atau dalam angkutan umum
		YA	TDK	
1	Terdapat orang merokok di area KTR			
2	Terdapat ruang khusus merokok di dalam gedung di area KTR			
3	Terdapat tanda dilarang merokok pada setiap pintu masuk gedung			
4	Tercium asap rokok			
5	Ditemukan asbak atau pemantik/ korek api di area KTR			
6	Ditemukan puntung rokok di area KTR			
7	Ditemukan sesuatu yang mengindikasikan sponsor, promosi, dan iklan merek rokok atau industri rokok (mis: tissue, saputangan, tatakan, poster, spanduk, banner, billboard, dll)			
8	Ditemukan penjualan rokok pada area KTR (mis: Institusi kesehatan, pendidikan, tempat anak-anak bermain, sarana olahraga, tempat ibadah, kantor pemerintah, kecuali mall, toko, restoran dan hotel)			

Pertanyaan untuk Pengelola/Pimpinan/Penanggung Jawab/Pengemudi

1. Apakah anda mengetahui Kota Amuntai memiliki PERDA KTR yang melarang orang merokok di fasilitasi kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkot, tempat kerja, tempat umum, dan tempat tertutup untuk melakukan aktivitas berolahraga ?	Ya ☐ Tidak ☐
2. Apakah anda mendukung dan melaksanakan PERDA KTR pada tempat yang anda kelola ?	Ya ☐ Tidak ☐
3. Apakah anda mengetahui bahwa PERDA wajib dilaksanakan oleh pengelola / pimpinan/ penanggung jawab/pengemudi?	Ya ☐ Tidak ☐
4. Apakah anda tahu jika anda melanggar peraturan-peraturan tersebut anda akan terkena sanksi	Ya ☐ Tidak ☐

Hambatan apa yang Anda hadapi dalam melaksanakan PERDA KTR tersebut ?	Solusi apa saja yang menurut anda dapat membantu dalam melaksanakan PERDA KTR tersebut ?
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.

Rekomendasi:

- 1.
- 2.
- 3.

Petugas Pelaksana,

Pengelola,

(.....)

(.....)

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK

Lampiran IV
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 43 Tahun 2017
Tanggal 22 November 2017

PEMBERITAHUAN PELANGGARAN KAWASAN TANPA ROKOK

Nomor	:	Amuntai ,
Sifat	: Penting	Kepada Yth:
Lampiran	: -	Pimpinan/ Pengelola
Perihal	: Pemberitahuan Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok	di- Amuntai

Berdasarkan pengaduan masyarakat yang kami terima melalui sebanyak pengaduan, yaitu pada tanggal di tempat kegiatan/usaha saudara masih terdapat pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yaitu:

1. Masih ditemukan orang yang merokok di dalam tempat/gedung/angkutan umum;
2. Terdapat ruang khusus merokok di dalam gedung;
3. Tercium asap rokok;
4. Ditemukan asbak atau pemantik/ korek api di area KTR;
5. Ditemukan puntung rokok di area KTR;
6. Ditemukan sesuatu yang mengindikasikan sponsor, promosi, dan iklan merek rokok atau industri rokok (mis: tissue, saputangan, tatakan, poster, spanduk, banner, billboard, dll);
7. Ditemukan penjualan rokok pada area KTR (mis: institusi kesehatan, pendidikan, tempat anak-anak bermain, sarana olahraga, tempat ibadah, kantor pemerintah, kecuali mall, toko, restoran dan hotel).

Sehubungan hal tersebut, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, saudara diwajibkan untuk melakukan perbaikan atas pelanggaran tersebut di atas, dan melaporkan hasil perbaikannya secara tertulis (bila perlu disertai dengan bukti foto) dalam waktu 30 x 24 jam, setelah menerima surat melalui atau ke No.Fax perlu diketahui bahwa kami sewaktu-waktu akan meninjau ke lokasi saudara sebagai tindak lanjut atas pengaduan masyarakat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Apabila diperlukan, panduan praktis pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dapat menghubungi untuk digunakan sebagai panduan.
Atas perhatian dan kerja sama saudara, diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD / CAMAT / LURAH

.....
NIP.

- Tembusan:
1. Sekretaris Daerah Kab. Hulu Sungai Utara;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara;
 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kab. Hulu Sungai Utara;
 4. Kepala SKPD terkait lainnya pada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara;

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK

Lampiran V
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 43 Tahun 2017
Tanggal 22 November 2017

PERINGATAN TERTULIS PELANGGARAN KAWASAN TANPA ROKOK

Nomor	:	Amuntai ,
Sifat	: Segera	Kepada Yth:
Lampiran	: -	Pimpinan/ Pengelola
Perihal	: Peringatan Pelanggaran	di-
	Kawasan Tanpa Rokok	Amuntai

Menindaklanjuti laporan hasil pengawasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Hulu Sungai Utara oleh SATGAS Pemantau KTR / SATGAS Pemantau Pembantu KTR pada tanggal, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Tugas Nomor tertanggal tentang dan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), kami sampaikan sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan KTR di tempat anda, tempat anda dikategorikan “TIDAK TAAT”. Sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara Pengawasan. Saudara belum mematuhi butir:
 - Masih ditemukan orang yang merokok di dalam tempat/gedung/angkutan umum;
 - Terdapat ruang khusus merokok di dalam gedung;
 - Tercium asap rokok;
 - Ditemukan asbak atau pematik / korek api di area KTR;
 - Ditemukan puntung rokok di area KTR;
 - Ditemukan sesuatu yang mengindikasikan sponsor, promosi, dan iklan merek rokok atau industri rokok (mis: tissue, saputanga, tatakan, poster, spanduk, banner, billboard, dll);
 - Ditemukan penjualan rokok pada area KTR (mis: institusi kesehatan, pendidikan, tempat anak-anak bermain, sarana olahraga, tempat ibadah, kantor pemerintah, kecuali mall, toko, restoran dan hotel).
- Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017, saudara dikenakan Sanksi Administratif berupa “PEMBERIAN TEGURAN TERTULIS PERTAMA” untuk melakukan perbaikan dan melaporkan kepada (Dinas Terkait pada Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menerbitkan Surat Peringatan ini) selama 14 (empat belas) hari sejak surat ini diterima.
- Jika Saudara tidak melakukan perbaikan dan melaporkan perbaikan tersebut kepada (Dinas Terkait di Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menerbitkan Surat Peringatan ini), maka tempat kegiatan/usaha saudara akan dikenakan sanksi berikutnya yaitu “PEMBERIAN TEGURAN TERTULIS KEDUA” dan sanksi-sanksi selanjutnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

Atas perhatian Saudara, saya ucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD / CAMAT / LURAH

.....
NIP.....

- Tembusan:
- Sekretaris Daerah Kab. Hulu Sungai Utara;
 - Kepala Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Utara;
 - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kab. Hulu Sungai Utara;
 - Kepala SKPD terkait lainnya pada Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara;

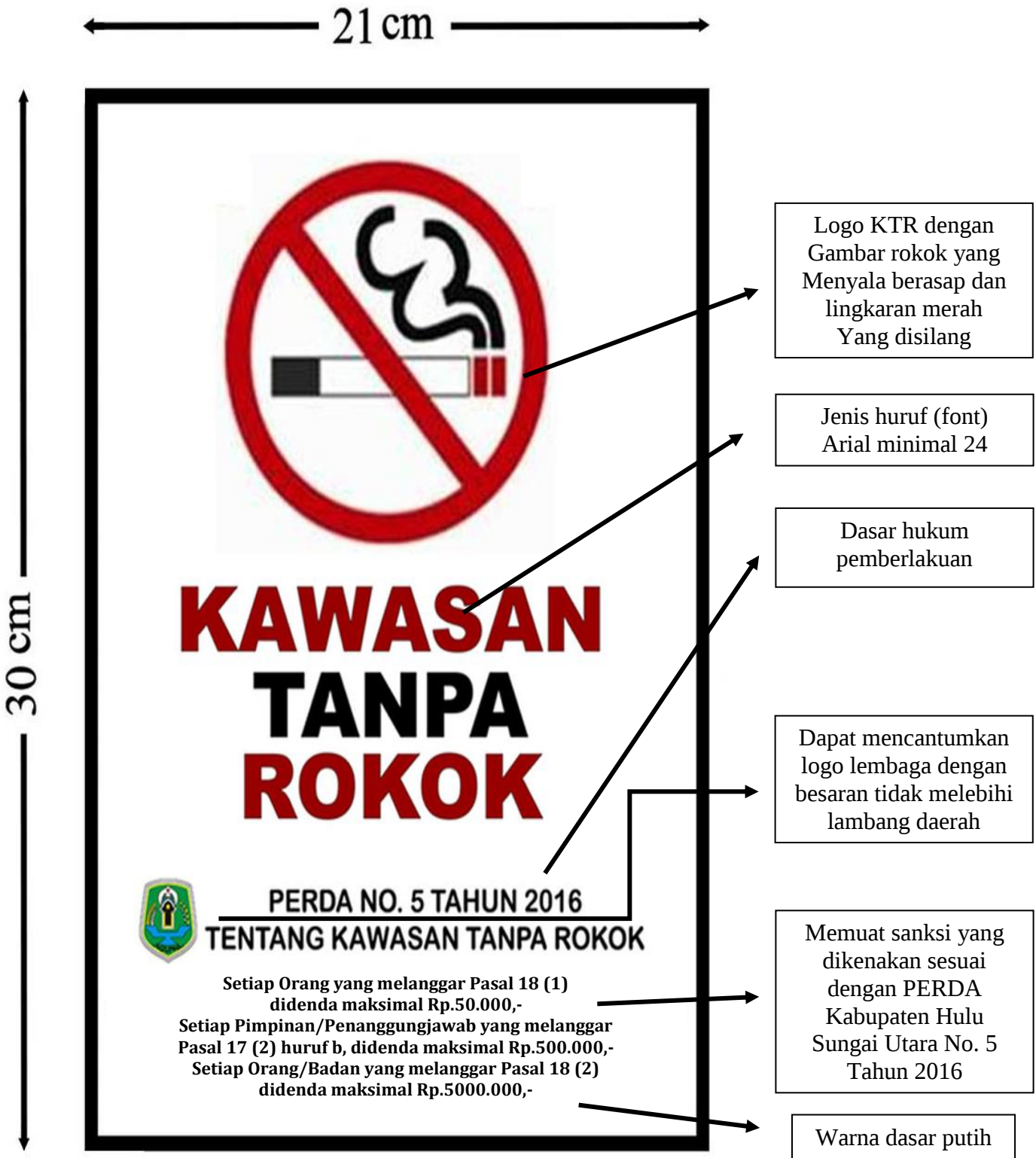
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK

Lampiran VI a
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 43 Tahun 2017
Tanggal 22 November 2017

**BENTUK, UKURAN, DAN PERSYARATAN
TANDA – TANDA DILARANG MEROKOK PADA FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN, TEMPAT PROSES BELAJAR MENGAJAR, TEMPAT ANAK
BERMAIN, TEMPAT IBADAH, TEMPAT KERJA, TEMPAT UMUM, DAN RUANGAN
TERTUTUP UNTUK MELAKUKAN AKTIVITAS BEROLAHRAGA**



Lampiran VI b
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 43 Tahun 2017
Tanggal 22 November 2017

**BENTUK, UKURAN, DAN PERSYARATAN TANDA – TANDA DILARANG
MEROKOK PADA FASILITAS ANGKUTAN UMUM**



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK